

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERSAINGAN USAHA PELAYANAN TAKSI

#### A. Perjanjian

##### 1. Pemahaman

Secara bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu<sup>1</sup>. Meskipun sulit dibuktikan, perjanjian lisan pun secara hukum sudah sah dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah.

Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang berbunyi; perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan apa pun baik tertulis maupun tidak tertulis<sup>2</sup>. Adapun dalam Pasal 1313 KUHPerdara Indonesia dijelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih<sup>3</sup>

Istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari kata *overeenkomst* dalam bahasa Belanda yang artinya persetujuan/perjanjian. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*,” yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah “perjanjian.” Bahkan dalam bahasa Indonesia sudah sering dipergunakan istilah “kontrak” ini misalnya untuk sebutan “kuli kontrak” atau istilah “kebebasan

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 566.

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>3</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berkontrak” bukan “kebebasan berperjanjian” dan bahkan juga “kebebasan berperutangan”<sup>4</sup>.

Menurut Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal dalam buku Salim, mengartikan hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti dalam perjanjian pengangkutan, kekayaan (yang nyata maupun tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang<sup>5</sup>.

Selanjutnya, menurut Henry Campbell Black dalam buku Salim, istilah perjanjian atau istilah kontrak akan dipakai secara bergantian dengan pengertian yang sama, seperti juga yang sering dilakukan dalam praktik hukum sehari-hari. Jadi perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum<sup>6</sup>.

Dalam praktiknya, bukan hanya orang perorang yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya<sup>7</sup>.

Berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum maka dari itu, Rutten berpendapat dalam buku Agus Riyanto, bahwa perjanjian adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya

---

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal. 179.

<sup>5</sup>Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal. 3.

<sup>6</sup>Salim, *Hukum Kontrak*, Hal. 4.

<sup>7</sup>Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal. 27.

akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik. Untuk itu, pada prinsipnya mengandung unsur yang sama yaitu<sup>8</sup>:

- a. Ada pihak-pihak, yaitu subjek perjanjian yang sedikitnya terdiri dari dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Ada persetujuan antara para pihak yang bersofat tetap dan bukan suatu perundingan (*memorandum of understanding / MoU*).
- c. Ada tujuan yang akan dicapai, tujuan yang mana tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan maupun tulisan sesuai ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan akad<sup>9</sup>. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqadu* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fikih akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh kepada objek perikatan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

Al- Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 1

---

<sup>8</sup>Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: CV Batam Publisher, 2018), Hal. 32.

<sup>9</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), Hal. 68.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا

يُرِيدُ ﴿١٠٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya

Al-Qur'an surat al-Imran (3) ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Dalam hukum akad terjadi perbedaan pendapat dari beberapa ulama mazhab. Salah satunya mazhab Hanbali bahwa akad bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal yang jelas dilarang agama. Sedangkan pada mazhab Hanafi, bahwa akad merupakan hal yang dilarang, kecuali apabila ada keadaan yang membuatnya untuk berakad kepada orang lain (*istihsan*). Kemudian mazhab lainnya seperti Syafi'i juga tidak membolehkan akad apabila objeknya belum ada dihadapan pihak yang membutuhkan<sup>10</sup>.

Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syari'at. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih, bisa dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syari'at maka, suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan yaitu terjadi pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan.

## B. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan syarat-syarat yaitu<sup>11</sup>:

- a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan (*avoid of law*), meliputi:
  1. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan).

<sup>10</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Belajar, 2001), Hal. 43.

<sup>11</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal. 39-40.

2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak (perjanjian) batal demi hukum (*null and void of law*) meliputi:
  1. Suatu hal (objek) tertentu, dan
  2. Sesuatu sebab yang halal (kausa).

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian yang mengikat haruslah dipenuhi dengan rukun akad. Untuk lebih jelasnya ini adalah penjelasan mengenai rukun akad beserta syarat-syaratnya:

- a. *Al-'aqidain* (pihak-pihak yang melaksanakan akad)

Dalam hukum Islam pihak-pihak yang melaksanakan terdiri dari manusia dan badan hukum. Namun ada pengecualian dalam Islam tidak semua manusia dapat melaksanakan sendiri dan kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan “*Mahjur 'Alaih*” sebagaimana firman Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' (4) Ayat 5 berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ  
فِيهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa pihak-pihak yang melaksanakan akad syaratnya harus cakap. Sedangkan orang yang tidak cakap bertindak disebut dengan *As-Shufaha*. Menurut Ali as-Sayis, sebagaimana yang dikutip oleh Hasballah Thaib dalam buku Abdul Manan, yang dimaksud dengan *As-Shufaha* adalah orang yang tidak sempurna akalinya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan *tasaruf*

adanya seperti anak-anak yang belum dewasa, orang gila, dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya<sup>12</sup>.

Sedangkan untuk badan hukum menurut Chidir Ali dalam buku Abdul Manan, badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum itu mencakup perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Badan hukum ini dapat berupa perseroan, yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lain. Dalam *al'Aqidain* (subjek hukum) yang harus diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (wilayah), dan perwakilan (*wakalah*) apabila, hal ini terpenuhi maka perjanjian yang dibuat mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara'*<sup>13</sup>.

b. *Sighat 'aqad* (ijab kabul)

Suatu perjanjian itu ada apabila kedua belah pihak menyatakan maksud dan tujuannya yang diungkapkan dalam *Sighat 'Aqad* yang terdiri dari ucapan lisan, tulisan dan isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab Kabul dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Menurut Zuhailili dalam buku Abdul Manan ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni: pertama, *jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis

---

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hal. 85

<sup>13</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Hal. 87

perjanjian yang dipahami. Kedua, *tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Ketiga, *jazmul iradataini* yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa<sup>14</sup>.

c. *Mahal al'-'aqd* (objek akad)

Para ahli hukum Islam (*para fuqaha*) sepakat bahwa suatu objek akad harus memenuhi empat syarat yaitu: Pertama, akad harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang. Kedua, dibenarkan oleh syara' harta diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*) maka sah dijadikan objek akad. Ketiga, dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan. Keempat, harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui kedua belah pihak yang membuatnya. Apabila tidak ada kejelasan tentang akad yang dibuat maka akan menimbulkan perselisihan disini peranan adat (*'urf*) sangat diperlukan<sup>15</sup>.

d. *Maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad dan akibatnya)

Tujuan akad merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah perjanjian yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu'ul Aqd* (tujuan akad) adalah untuk apa suatu perjanjian dilakukan (*al maqshad al ashlin alladzi syariah al'aqd minajlih*, oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antar manusia dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perjanjian adalah *al'musyarri* (yang menetapkan syariat) yakni dari Allah sendiri.

---

<sup>14</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Hal. 83

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Hal. 84

Adapun menurut para fuqaha, selain rukun akad sendiri, terdapat syarat-syarat yang harus ada dalam suatu akad. Beberapa pembagian syarat yang harus ada dalam suatu akad menurut para fuqaha yaitu<sup>16</sup>:

a. Syarat terjadinya akad (*syuruth al-in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad terbagi menjadi syarat umum dan khusus yang termasuk umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad (objek tersebut bermanfaat dan tidak dilarang oleh syara'). Sedangkan syarat khusus ialah syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah dan keharusan penyerahan barang/objek akad.

b. Syarat sahnya akad

Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Prof.Dr. Faturrahman Djamil, syarat sahnya akad apabila terhindar dari 6 enam hal yaitu:

1. *al-Jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya waktu pembayaran atau lamanya opsi penanggung atau penanggung jawab).
2. *al-Ikrah* (keterpaksaan).
3. *at-Tauqit* (pembatasan waktu).
4. *al-Gharar* (ada unsur ketidakjelasan atau fiktif).
5. *al-Dharar* (ada unsur kemudharatan).
6. *al-Syartu al-Fasid* ( syarat-syaratnya rusak).

c. Syarat pelaksanaan akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu; (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

---

<sup>16</sup>Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 11

d. Syarat kepastian hukum atau kekuatan hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar.

### C. Macam-Macam Perjanjian

Terdapat beberapa macam perjanjian berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu antara lain<sup>17</sup>:

1. Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
2. Perjanjian Cuma-Cuma, menurut ketentuan Pasal 1314 KUH Perdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan cara Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri
3. Perjanjian atas beban, adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian bernama (*benoemd*), yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang (yaitu dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata).
5. Perjanjian tidak bernama (*onbenoemd ovreenkomst*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.
6. Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
7. Perjanjian kebendaan (*zakelijk*), adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).
8. Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUH Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

---

<sup>17</sup>Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Hal. 36-38.

9. Perjanjian *real*, yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.
10. Perjanjian *liberatoir*, dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUH Perdata).
11. Perjanjian pembuktian, (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian untung-untungan, yaitu suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu (Pasal 1774 KUH Perdata).
13. Perjanjian publik, yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*).
14. Perjanjian campuran, adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya.

Layaknya hukum perjanjian menurut KUHPerdata yang terdiri dari berbagai macam kriteria, maka dalam hukum Islam pun terkait dengan akad/perjanjian dapat digolongkan menjadi beberapa klasifikasi. Adapun klasifikasi hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Akad dilihat dari segi hukum taklifi
  - a. Akad wajib, seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.
  - b. Akad sunnah. Seperti meminjamkan uang, memberi wakaf dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunnahkan.
  - c. Akad mubah, seperti akad jual beli, penyewaan dan sejenisnya. Hal ini merupakan segala bentuk akad pemindahan kepemilikan baik itu yang bersifat barang atau jasa.
  - d. Akad makruh adalah setiap bentuk akad yang diragukan dan berdampak pada kemaksiatan.
  - e. Akad haram adalah akad yang dalam hukum Islam sudah ada ketetapanannya dilarang oleh syari'at Islam dan itu sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah
2. Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari:

---

<sup>18</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Presss, 2018), Hal. 35-36

- a. Akad *shahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad tidak *shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad
3. Akad dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari:
  - a. Akad yang mengikat secara pasti artinya tidak boleh di *fasakh* (dibatalkan secara sepihak).
  - b. Akad yang tidak mengikat secara pasti yaitu akad yang dapat di *fasakh* oleh dua pihak atau satu pihak.
4. Akad dilihat dari bentuknya terdiri dari:
  - a. Akad tidak tertulis yaitu akad yang di buat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana .
  - b. Akad tertulis yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta baik akta otentik maupun akta bawah tangan.

#### **D. Pembagian Wilayah Pemasaran**

Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka, sehingga pelaku usaha dapat menguasai wilayah persaingan. Pembagian wilayah juga bisa membuat pelaku usaha untuk melakukan tindakan pengurangan produksi ke tingkat yang tidak efisien, kemudian mereka juga dapat melakukan eksploitasi terhadap konsumen dengan menaikkan harga produk, dan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen yang sudah teralokasi sebelumnya<sup>19</sup>.

Perjanjian pembagian wilayah bukan satu-satunya cara mengontrol harga. Cara lain yang walaupun tidak secara langsung dapat mengontrolnya, yakni perjanjian di antara pelaku usaha untuk tidak saling berkompetisi satu

---

<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Hal. 161

sama lain. Caranya, mereka membagi wilayah pemasaran barang atau jasa mereka. Ada banyak perjanjian pembagian wilayah yaitu<sup>20</sup>:

- a. Pelaku usaha dapat membagi pasar secara geografis.
- b. Membagi jenis atau kelas pelanggan atau konsumen (misalnya *wholesales* atau *retailers*).
- c. Mereka biasa membagi pasar berdasarkan jenis produk yang dikeluarkan (misalnya peralatan video profesional dan alat video).

Larangan pembagian wilayah pemasaran yang dilarang oleh Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1999 ini merupakan sebagian saja dari pelanggaran pembagian pasar seperti yang umum dilarang oleh hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahwa perjanjian pembagian dapat bersifat vertikal atau horizontal, yang secara yuridis dilarang antara lain:

- a. Pembagian pasar territorial dalam hal ini dibagi adalah territorial dari pasar. Misalnya pelaku usaha yang satu mempunyai hak untuk beroperasi di wilayah pasar A, sedangkan pelaku usaha pesaingnya mempunyai hak beroperasi di wilayah pasar B. Pembagian pasar konsumen, pembagian di mana konsumen tertentu menjadi pelanggan seorang pelaku usaha pasar sementara konsumen yang lain pelanggan dari pihak pelaku pasar pesaingnya.
- b. Pembagian pasar fungsional di sini pasar dibagi menurut fungsinya misalnya pasar distribusi barang tertentu diberikan kepada kelompok pasar yang satu, sementara pasar retail barang yang sama diberikan pada kelompok pelaku pasar lainnya.
- c. Pembagian pasar produk di sini pasar dibagi menurut jenis produk dari suatu garis produksi yang sama, misalnya untuk penjualan *spare part* mobil merek tertentu, seorang pelaku usaha memasok suku cadang yang kecil-kecil, sementara pelaku pasar pesaingnya memasok suku cadang yang besar-besar<sup>21</sup>.

Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pembagian wilayah tertuang dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1999 dirumuskan secara *rule of reason*, sehingga sebelum mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pelaku

---

<sup>20</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Hal. 162

<sup>21</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Hal. 164-166.

usaha belum bisa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal ini. Berbeda dengan pengaturan di banyak Negara, di mana kegiatan perjanjian pembagian wilayah dikategorikan sebagai tindakan yang pasti menghambat persaingan usaha dirumuskan secara *per se*<sup>22</sup>.

Pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar merupakan fenomena tentunya harus diwaspadai, untuk itu *filter* yang berupa moral harus senantiasa dipegang agar dapat menilai apakah cara berdagang tersebut sudah mengarah pada *fair trade* yang tidak merugikan salah satu pihak atau sebaliknya, karena *unfair trade* tidak sejalan dengan sistem perdagangan yang Islami, dalam bidang ekonomi, termasuk perdangan Islam tidak menghendaki adanya perlakuan tidak adil terhadap salah satu pihak yang menyebabkan pihak tersebut terdzalimi<sup>23</sup>.

## E. Jasa Pelayanan Taksi

### 1. Jasa

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit, kata jasa (*service*) itu sendiri mempunyai banyak arti dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai jasa sebagai suatu produk. Se jauh ini banyak pakar pemasaran jasa yang berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Adapun menurut pendapat Kotler dalam buku Rambat Lupiyoadi, Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun, produksi jasa bila berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.

Sementara itu, perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah perusahaan yang memberikan konsumen produk jasa, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti transportasi, hiburan, restoran,

---

<sup>22</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Hal. 167.

<sup>23</sup>Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 182.

dan pendidikan<sup>24</sup>. Maka dari itu, jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen (jasa), meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari.

Jasa bukan suatu barang, melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud. Berdasarkan klasifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Wide Trade Organization) sesuai dengan GATS/WTO Central Produk Classification/MTN.GNS/W/120, ruang lingkup klasifikasi bisnis jasa meliputi jasa<sup>25</sup>:

- a. Jasa bisnis
- b. Jasa Komunikasi
- c. Jasa Konstruksi dan Jasa Teknik
- d. Jasa Distribusi
- e. Jasa Pendidikan
- f. Jasa Lingkungan Hidup
- g. Jasa Keuangan
- h. Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial
- i. Jasa Kepariwisata dan Jasa Perjalanan
- j. Jasa Rekreasi, Budaya, dan Olahraga
- k. Jasa Transportasi.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa berusaha menarik dan mempertahankan konsumen dengan sistem kontrak atau member status keanggotaan dengan berbagai fasilitas dan kemudahan tertentu. Dengan demikian diharapkan perusahaan dapat menikmati keuntungan lain seperti produk jasa menjadi terdiferensiasi dan juga membangun loyalitas konsumen sehingga menjadi keunggulan tersendiri agar konsumen tidak berpaling ke produk lain atau perusahaan jasa lainnya. Cara ini berguna untuk mengurangi dan menghambat tingkat perpindahan konsumen ke pesaing lain<sup>26</sup>. Untuk itu, Sifat khas dari jasa

---

<sup>24</sup>Rambat Lupiyoadi dan A Hamdani, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), Hal. 5-6.

<sup>25</sup>Rambat Lupiyoadi dan A Hamdani, *Manajemen Pemasaran*, Hal. 7.

<sup>26</sup>Rambat Lupiyoadi dan A Hamdani, *Manajemen Pemasaran*, Hal. 9.

memberikan berbagai ciri yang dapat membedakannya dengan barang yaitu<sup>27</sup>:

- a. Maya atau tidak teraba (*intangibility*).
- b. Tak terpisahkan (*inseparability*).
- c. *Output* dari jasa tidak ada standarisasinya (*Heterogenitas*).
- d. Cepat hilang (*perishability*) dan permintaan yang berfluktuasi.

## 2. Pelayanan Taksi

Pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik.

Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Taksi dikatakan berhasil apabila pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan dan penumpang merasa puas dengan pelayanan tersebut<sup>28</sup>.

## F. Dimensi Pembiayaan Usaha Transportasi

Jumlah biaya transportasi tidak hanya meliputi biaya-biaya langsung yang dikeluarkan untuk mengangkut barang tetapi termasuk pula biaya-biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan pemindahan barang. Seperti

---

<sup>27</sup>M. Mursid, *Manajemen Pemasaran*, Edisi. 1 Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hal. 116.

<sup>28</sup>Putri Ayu, *Ekonomi Syariah*, (Universitas Raden Intan: Lampung, 2018), Diakses Tgl: 12 Agustus 2019, Jam: 11.00.

halnya dalam transportasi para penumpang dibebani biaya perjalanan berdasarkan pembebanan mutu pelayanan, misalnya tarif angkutan kelas I lebih mahal dari pada kelas II, penduduk yang melakukan perjalanan ke tempat pekerjaan setiap hari mementingkan nilai waktu perjalanan yang ditempuhnya<sup>29</sup>.

Usaha transportasi yang dikelola secara bisnis akan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan dan berusaha mencari keuntungan yang sebesar mungkin. Konsep biaya tidak selalu sama untuk semua perusahaan, beberapa perusahaan hanya melihat pada pengeluaran uang (*money costa*), dan beberapa perusahaan lainnya memperhitungkan pengeluaran yang ditambah keuntungan (*imputed costa*). Beberapa macam biaya perusahaan transportasi dapat dikemukakan sebagai berikut<sup>30</sup>.

1. Pemilikan, perbaikan, operasi, pemeliharaan, dan penggantian fasilitas-fasilitas transportasi.
2. Kompensasi terhadap kerusakan fasilitas atau kecelakaan penumpang.
3. Asuransi resiko.
4. Bunga pinjaman uang.
5. Pajak.
6. Deviden untuk pemilik saham.

#### **G. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

KPPU didirikan pada tanggal 7 Juni 2000 setelah satu tahun disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan merupakan lembaga *Quasi Judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya mengenai KPPU tersebut diatur

---

<sup>29</sup>Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hal. 111.

<sup>30</sup>Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Hal. 112.

dalam dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) yang mengamankan Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu, selanjutnya diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999 dan berdasarkan Keputusan Presiden ini dibentuklah KPPU, dimana tujuan pembentukkan KPPU ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 demi terwujudnya perekonomian yang kondusif dan kompetitif yang menjamin adanya kesempatan berusaha selanjutnya.

Tugas KPPU telah diatur secara terperinci dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang kemudian diulangi dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, sedangkan kewenangan KPPU telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU bukan suatu peradilan pajak yang jelas pegangannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) atau Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang jelas pegangannya ke Pengadilan Negeri (PN), KPPU benar-benar merupakan lembaga yang mempunyai wewenang yang sangat luas sekali, tetapi dalam kewenangan yang luas itu ada upaya yang disediakan terkait dengan badan peradilan ini merupakan kecenderungan dari Perundang-undangan Perburuhan, disebutkan mengenai peradilan perburuhan yang terdiri dari hakim karier ditambah dengan hakim *ad hoc*. KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha karena peran sebagai *multifungtion* serta keahlian yang dimilikinya mampu mempercepat proses penanganan perkara.

KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun lembaga administratif berupa mencabut izin usaha, melarang pelaku usaha memperluas usahanya yang berdekatan dengan pelaku ekonomi lemah. Oleh karena itu putusan KPPU berbeda dengan Pengadilan Perdata yang bersifat kondemnator, konstitutif, deklarator, sedangkan kebenaran yang ingin dicari oleh KPPU adalah kebenaran Materil dalam mencari kebenaran Materil memanggil saksi, dan para ahli yang mengetahui tentang kasus yang dihadapi untuk memperoleh keyakinan demi kebenaran materil tersebut<sup>31</sup>.

#### **H. Konsep Dasar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Pengaturan mengenai persaingan usaha ditetapkan melalui norma larangan, yang memiliki dua sifat, yaitu larangan yang bersifat *per se illegality* dan larangan yang bersifat *rule of reason*. Kedua sifat norma larangan ini digunakan sebagai instrumen dalam pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Menurut Johny Ibrahim dalam buku Rachmadi Usman, suatu ketentuan yang bersifat *per se illegal* tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut, sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang Undang-Undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Sementara itu, ketentuan yang bersifat *rule of reason* memerlukan bukti atau tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah ada tindakan anti persaingan atau merugikan masyarakat.

Jadi, berdasarkan pendekatan *per se illegal*, maka suatu perjanjian atau kegiatan dilarang karena Undang-Undang dan tidak memerlukan pembuktian akibat dari perjanjian atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha

---

<sup>31</sup>Rezmiya Febrina, *Efektifitas KPPU dalam Upaya Penyelesaian Kasus Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 7, No. 2, Fakultas Hukum: Universitas Lanang Kuning, Diakses Tgl, 12 Agustus 2019, Jam: 9.46, Hal. 263-271.

itu. Sebaliknya pendekatan *rule of reason*, maka suatu perjanjian atau kegiatan dilarang hanya apabila perjanjian atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Seperti diketahui adanya pengaturan hukum persaingan usaha, selain bertujuan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dari penguasaan pasar dan perilaku pebisnis yang antipersaingan, sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi (*economic efficiency*), juga bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (*public interest*), kedua tujuan utama pengaturan hukum persaingan usaha ini harus terefleksikan dalam Undang-Undang persaingan usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan secara tegas sebagai perbuatan yang dilarang, yaitu berupa perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang ditandai dengan kata-kata “dilarang”<sup>32</sup>:

Tabel. I  
Larangan Perjanjian Bersifat *Per Se Illegal*

No	Perjanjian yang Dilarang	Pasal	Kegiatan yang Dilarang	Pasal
1.	<i>Price fixing</i>	5 ayat	<i>Abuse of dominant</i>	18

---

<sup>32</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.97-98.

		(1)	<i>positon</i>	
2.	<i>Price discrimination</i>	6	<i>Conspiracy-impede production and marketing</i>	24
3.	<i>Boycott</i>	10	<i>Cross ownership</i>	27
4.	<i>Exclusive dealing</i>	15		

Sumber: Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*

Tabel. II

Larangan Perjanjian Bersifat *Rule Of Reason*

No	Perjanjian yang Dilarang	Pasal	Kegiatan yang Dilarang	Pasal
1.	<i>Oligopoly</i>	4	<i>Monopoly</i>	17
2.	<i>Price fixing-under market price</i>	7	<i>Monopsony</i>	18
3.	<i>Resale price maintenance</i>	8	<i>Market control</i>	19
4.	<i>Territory division</i>	9	<i>Predatory princing</i>	20
5.	<i>Cartel</i>	11	<i>Fraud in determining cost</i>	21
6.	<i>Trust</i>	12	<i>Conspiracy-tender</i>	22
7.	<i>Oligopsony</i>	13	<i>Conspiracy-company secret</i>	23
8.	<i>Veritical integration</i>	14	<i>Interlocking directorate</i>	26
9.	<i>Agreenment with foreign parties</i>	16	<i>Mergers,consolidat iosand acquisitions</i>	28

Sumber: Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*

Pendekatan *rule of reason* lebih menekankan kepada akibat negatif dari perbuatan yang tidak dapat dilihat secara mudah, apakah perbuatan tersebut *illegal* atau tidak tanpa menganalisa akibat perbuatan tersebut terhadap kondisi persaingan usaha. Dalam pendekatan *rule of reason* ini,

pengadilan diharuskan untuk mempertimbangkan berbagai alasan yang ada, seperti alasan yang mendasari dilakukannya perbuatan tersebut, alasan bisnis yang mendasari perbuatan serta posisi pelaku usaha dalam industri tertentu. Setelah mempertimbangkan berbagai alasan tersebut barulah dapat ditentukan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu bersifat legal atau tidak.

Di samping itu, pendekatan *rule of reason* ini dapat pula diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang berpotensi membawa akibat negatif pada persaingan usaha. Pendekatan *rule of reason* ini juga dipergunakan untuk mengakomodir perbuatan-perbuatan yang sebetulnya masuk atau berada dalam “wilayah abu-abu” antara *legalitas* dan *ilegalitas*. Namun, berpengaruh positif terhadap persaingan usaha dan mendukung kegiatan perekonomian Negara, maka tindakan tersebut berpeluang untuk diperbolehkan.

Sepanjang monopoli itu didapat secara alamiah dan melalui cara-cara yang wajar, walaupun memenuhi rumusan Undang-Undang Antimonopoli, monopoli tersebut dianggap bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Di sini terdapat alasan objektif dari sisi ekonomi bahwa monopoli itu terjadi dikarenakan produk atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha yang bersangkutan mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk atau jasa yang sejenis yang dijadikan justifikasi bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 99-100.